

Unit Pelayanan SIM

Jalan Suwandi Suwardi 56229 085780054715

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polres
Kabupaten Temanggung / Unit Pelayanan SIM

SIM Rusak

No. SK : Kep / 19 / I / 2023

Persyaratan

1. Print out data SIM yang rusak
2. Foto kopi KTP
3. Surat Keterangan Sehat dari Dokter
4. Surat hasil lulus Tes Psikologi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon membawa persyaratan lengkap sesuai ketentuan diatas
2. Pemohon mengambil nomor antrian pendaftaran di Bagian Informasi
3. Pemohon mengisi formulir permohonan SIM
4. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket pendaftaran
5. Pemohon menunggu Registrasi dan verifikasi berkas oleh petugas
6. Pemohon melaksanakan Identifikasi/Foto SIM
7. Pemohon membayar ke loket BRI
8. Pemohon mengambil SIM di loket Penyerahan/pengambilan SIM



Unit Pelayanan SIM

Jalan Suwandi Suwardi 56229 085780054715

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polres
Kabupaten Temanggung / Unit Pelayanan SIM

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

SIM C : Rp 75.000,-

SIM A : Rp 80.000,-

Produk Pelayanan

1. Kartu SIM A,SIM C,SIM A Umum,SIM BI,SIM BI Umum,SIM BII DAN SIM BII Umum

Pengaduan Layanan

- 1.Kotak saran
2. Ruang pengaduan
- 3.SMS / WA : 085780054715
- 4.Telepon : 085780054715
- 5.Email : Ursimlantastmg@gmail.com
- 6.Instagram : Satlantas_polres_temanggung
- 7.Website : www.tribratanews.temanggung.jateng.polri.go.id
- 8.Tik Tok : satlantasrestmg